

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MAKASSAR
NOMOR : 02 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA
TAHUN ANGGARAN 2026**

KEPALA LPP RRI MAKASSAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tata Kelola administrasi dan memperlancar proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan LPP RRI Makassar Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala LPP RRI Makassar tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa pada LPP RRI Makassar Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik RRI;
4. Perpres 16 tahun 2018 jo. Perpres 12 tahun 2021 dan Perpres No. 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
6. Surat Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor : 3401 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
7. Surat Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor : 01 Tahun 2026 tanggal 2 Januari 2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran pada Kantor Pusat, Satuan Pengawasan Intern, Pusat Pemberitaan, Puslitbang Diklat, Siaran Luar Negeri, dan Stasiun Penyiaran Type A, B, dan C LPP RRI Tahun Anggaran 2026;
8. DIPA LPP RRI Makassar Tahun Anggaran 2026 dengan Nomor : SP DIPA-116.01.2.700135/2026 tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MAKASSAR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA LPP RRI MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2026.**

KESATU : Menunjuk dan menetapkan :

Nama : Nur Huda Andriaty R, A.Md.Ak
NIP : 19990630 202203 2 007
Pangkat/Golongan : Pengatur – II/c
Jabatan : PK APBN Terampil

sebagai Pejabat Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan LPP RRI Makassar Tahun Anggaran 2026.

- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa adalah :
1. Melakukan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan/atau E-purchasing
 2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Kepala LPP RRI Makassar ini dibebankan kepada DIPA LPP RRI Makassar Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala LPP RRI Makassar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan/kekurangan/perubahan dalam Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 02 Januari 2026

Kepala LPP RRI Makassar



Anom Andadari, S.E
NIP. 19671119 199403 2 004

Tembusan :

1. Direktur Utama LPP RRI;
2. Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) LPP RRI;
3. Yang bersangkutan